

**I. TUJUAN**

1. PT Bumi Serpong Damai Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

**II. LANDASAN HUKUM**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek, dan
3. Anggaran Dasar Perseroan.

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Direksi bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**  
**AKUNTABILITAS**

Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas:

1. Pelaksanaan pengurusan Perseroan untuk

**I. OBJECTIVE**

1. *PT Bumi Serpong Damai Tbk., hereinafter referred as the Company, as a company which its shares is listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) shall comply with the capital market regulations and Financial Services Authority regulations.*
2. *Ensure the implementation of Good Corporate Governance in all business activities of the Company and subsidiaries.*
3. *Protect stakeholders' interest.*
4. *Increase compliance with prevailing law regulations and applicable code of ethics.*

**II. REGULATIONS BACKGROUND**

1. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8<sup>th</sup>, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.*
2. *Board of Directors Decree of PT. Indonesia Stock Exchange No. Kep-0001/BEI/01-2014 dated January 20<sup>th</sup>, 2014 regarding Amendment of Regulation No. I-A on Share & Equity Listing, and*
3. *Article of Association of the Company.*

**Article 1**  
**GENERAL PROVISIONS**

*The Directors acts based on the Company's article of association, Directors' meeting decision and in accordance with prevailing laws and regulations.*

**Article 2**  
**ACCOUNTABILITY**

*The Directors is accountable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the:*

1. *Implementation of the management of the*

kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

*Company's benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company.*

2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Implementation of Good Corporate Governance, Risk Management as well as the compliance with regulations*

**Pasal 3**  
**STRUKTUR dan KEANGGOTAAN**

**Article 3**  
**STRUCTURE and COMPOSITION**

1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Presiden Direktur;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih;
  - c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih;
  - d. 1 (satu) orang Direktur Independen atau lebih.

1. *Total number of Directors members should at least 3 persons of the nomenclature of the following titles:*
  - a. *1 (one) President Director;*
  - b. *1 (one) Vice President Director or more;*
  - c. *1 (one) Director or more;*
  - d. *1 (one) Independent Director or more.*

2. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.

2. *The Directors is chaired by the President Director.*

**Pasal 4**  
**KRITERIA dan INDEPENDENSI**

**Article 4**  
**CRITERIA and INDEPENDENCY**

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau

1. *Person who can be appointed as a member of Directors is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:*
  - a. *Have a good character, morale, and integrity.*
  - b. *Able to perform legal acts*
  - c. *In 5 (five) years before appointment and during the service:*
    - i. *Never been declared bankrupt;*
    - ii. *Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;*
    - iii. *Never been convicted of a criminal offense that harm the country financial and/or related to the*

- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
- iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
  - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- financial sector, and*
- iv. *Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that during the services:*
- *Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;*
  - *His/her responsibility as a member of Directors and/or Board of Commissioners member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS, and*
  - *Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from Financial Services Authority (“FSA”) not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA.*
- d. Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and*
- e. Have knowledge and/or skills need by the Issuers or Public Company.*
- 2. Member of the Directors can only hold concurrent positions as:*
- a. Member of Directors at 1 (one) other Issuers or Public Company;*
  - b. Member of Directors at 3 (three) other Issuers or Public Company; and*
  - c. Member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the respective Directors member also served as member of Directors or BoC.*

3. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
  5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
3. *Concurrent position as referred to in point two can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.*
  4. *In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provisions should apply.*
  5. *Any proposal for appointment and/or replacement of member of the Directors to a GMS must consider recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. Any members of the Remuneration and Nomination Committee should disclose any conflict of interest related to the recommendation (if any).*

**Pasal 5**  
**DIREKTUR INDEPENDEN**

1. Perseroan wajib paling kurang memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen
2. Seorang Direktur Independen wajib:
  - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
  - b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur Perseroan.
  - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
  - d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
3. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
4. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka Perseroan harus mengisi

**Article 5**  
**INDEPENDENT DIRECTOR**

1. *The Company must have at least 1 (one) Independent Director.*
2. *An Independent Director shall:*
  - a. *Has no affiliation with the Company's controlling shareholder for at least 6 (six) months prior to the appointment as an Independent Director.*
  - b. *Has no affiliation with the Board of Commissioners or Directors of the Company.*
  - c. *Not working as a member of the Directors in other companies.*
  - d. *Not be an insider in capital market supporting institutions or professionals whose services are used by the Company for the 6 (six) months prior to the appointment as a Director.*
3. *The tenure of Independent Director maximum 2 (two) consecutive period.*
4. *In the case of Independent Director position is vacant, the Company shall fill the vacancy*

posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

*no later than the next GMS or within 6 (six) months after the vacancy occurs.*

**Pasal 6**  
**MASA JABATAN**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Periode masa jabatan anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima).

**Article 6**  
**TERM of OFFICE**

1. *Members of the Directors shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.*
2. *Members of the Directors shall be appointed for specific tenure and can be reappointed.*
3. *The tenure of Directors at the latest until the closing of the fifth year GMS.*

**Pasal 7**  
**TUGAS dan TANGGUNG JAWAB**

Dalam mengelola Perseroan, Direksi melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi dan/ atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan,

**Article 7**  
**DUTIES and RESPONSIBILITIES**

*In managing the Company, the Directors carry out duties, authorities and responsibilities as set forth in the Company's Articles of Association and other prevailing regulations, including:*

1. *Carry out management the Company for the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company.*
2. *In performing duties and responsibilities of management function as referred to in points one above, the Directors must organize Annual GMS and other GMS as stipulated in the prevailing law regulations and Article of Association of the Company.*
3. *Each member of the Directors shall carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence and with due regard to the law regulations and the Articles of Association of the Company.*
4. *In the event the Company has conflict of interest with members of the Directors and/or other parties related to the Company,*

- maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di atas, dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
6. Dalam melaksanakan fungsinya, Direksi mengacu kepada ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
- a. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
    - i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
    - ii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perseroan.
    - iii. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
    - iv. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
    - v. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan rencana strategis Perseroan.
    - vi. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
    - vii. Informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance*
- the members of Directors are prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the profits of the Company and must disclose the conflicts of interest referred to in any decision.*
5. *Disclosure of conflict of interest as referred to in point four shall be set forth in minutes of meeting which must at least include the name of the party having a conflict of interest, principal issue of the conflict of interest and the underlying consideration of the decision made.*
6. *In carrying out their function, the Directors should refer to the Good Corporate Governance implementation standards, including but not limited to the following:*
- a. *The Directors are required to implement Good Corporate Governance principles in all Company's business activities in all organizational level, which should at least be implemented in:*
    - i. *Implementation of duties and responsibilities of the Company's Directors.*
    - ii. *Completeness and implementation of committees' and business units' duties in carrying out Company internal control function.*
    - iii. *Implementation of compliance, internal and external audit function.*
    - iv. *Implementation of risk management, including internal control system*
    - v. *Implementation of prudence principle in establishing Company's strategic plans.*
    - vi. *Transparency of financial and non-financial conditions of the Company not yet disclosed in any other report.*
    - vii. *Other information related to Good Corporate Governance of the Company among others in the form*

*Perseroan, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perseroan.*

*of owner's intervention, internal dispute or problems arising as the impact of remuneration policy on the Company.*

- b. Wajib membentuk paling kurang :
    - i. Fungsi Kerja *Audit Intern*; dan
    - ii. Fungsi Kerja Manajemen Risiko.
  - c. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Perseroan Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - d. Wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Perseroan untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
  - e. Wajib menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
  - f. Wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
  - g. Pembagian tugas Direksi Perseroan secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Perseroan.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
  8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) di atas, Direksi
- b. *The Directors are required to form:*
    - i. *Internal Audit function unit; and*
    - ii. *Risk Management function unit.*
  - c. *The Directors are required to follow-up audit finding and recommendation from the Company's internal audit, external auditor, Company Indonesia's audit finding and/or supervisory result from other authority agency*
  - d. *The Directors are obligated to communicate the Company's strategic Human Resource policies to the employees, among others policies on recruitment system, promotion system, remuneration system as well as the Company's plan to perform efficiency by reducing the number of employees, subject to confidentiality. Such disclosure must be conducted through known methods or easily accessible by employees.*
  - e. *The Directors are required to provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the BoC*
  - f. *The Directors are required to report the implementation of their duties to the shareholders in the GMS*
  - g. *Detailed job description of each Director shall be established later in a Decree of the Company.*
7. *In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Directors may establish committees.*
  8. *In the event that the committee was formed as referred to in point seven, the Directors*

**PIAGAM DIREKSI**  
**CHARTER FOR THE DIRECTORS**

No.001/DIR/BSD/XII/2015

- wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
10. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
  - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
11. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Proyek bersifat khusus.
  - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung-jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
  - Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualitas untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
12. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan perPerseroan dan memiliki pengetahuan
- shall evaluate the performance of the committee at the end of fiscal year.*
- 9. Each member of the Directors is jointly and severally liable for the Company's losses caused by mistakes or negligence members of Directors in carrying out their duties.*
- 10. Members of Directors cannot be held responsible for Company's losses if it can be proved that:*
- The loss was not due to his/her mistakes or negligence.*
  - Has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives*
  - Does not have conflict of interest both directly or indirectly over the management action which resulted in losses, and*
  - Has taken measures to prevent such losses arising or continuing.*
- 11. The Directors is prohibited to use the advice of any personal and/or professional consulting service except under the following conditions:*
- The project is special in nature.*
  - Based on a clear contract, which at least includes the work scope, responsibility, period and cost.*
  - The consultant is an independent party and posses the quality to handle special project as referred to in point a.*
- 12. Members of the Directors must improve competencies through education and training continuously, be familiar with Companying regulations and have general*

umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri properti.

*knowledge, especially on economic and property industry.*

**Pasal 8**  
**KEWENANGAN**

**Article 8**  
**AUTHORITIES**

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan atas Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
  2. 3 (tiga) orang anggota Direksi, secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Perseroan akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan-perubahannya.
  4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
    - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
    - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
1. *The Directors is authorized to carry out management on the Company in accordance with the appropriate policies, in accordance with the purposes and objectives set out in the Articles of Association of the Company.*
  2. *3 (three) members of the Directors jointly have the right and authority to act for and on behalf of the Directors, and to represent the Company.*
  3. *The Directors legally and directly represents the Company, either in or outside the court, concerning everything and in any event, binds the Company with other parties and vice versa, and carry out all actions, either concerning management or ownership of the Company, with restrictions as stated in the Company's Articles of Association, including its amendments*
  4. *A member of Directors shall have no right to represent the Company, in the event:*
    - a. *There is a case in the court between the Company with the Director concerned.*
    - b. *The Director concerned has a conflicting interest with the Company.*
  5. *In the event there is a condition as referred to in point four above, the parties who shall represent the Company are:*
    - a. *Other member of Directors who do not have conflict of interest with the Company.*
    - b. *The Board of Commissioners, in the event the Company has conflict of interest with all the members of the Directors.*

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- c. *Other party appointed by the GMS, in the event the Company has conflict of interest with all the members of the Directors and Board of Commissioners,*

**Pasal 9**  
**ETIKA KERJA**

1. Seluruh anggota Direksi wajib patuh pada *code of conduct* Perseroan dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Perseroan termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dikemudian hari.
2. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal terjadi kejadian/ tindakan yang memiliki kemungkinan/ dampak yang merugikan operasional, keuangan dan/ atau reputasi Perseroan, maka anggota Direksi yang mengetahui akan hal tersebut, berkewajiban untuk menginformasikan-nya kepada seluruh anggota Direksi lainnya.
5. Anggota Direksi dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan

**Pasal 10**  
**NILAI KERJA**

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

1. *Positive Attitude;*

**Article 9**  
**WORKING ETHICS**

1. *All members of the Directors shall comply with the code of conduct of the Company and all provisions set by the Company including the Company's Articles of Association and its amendments in the future.*
2. *All members of the Directors are prohibited to make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.*
3. *The Directors are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established by the Company or based on the decision of the GMS.*
4. *In the event of any incident/action which has the possibility adverse impact the Company's operational, financial and/or reputation, the members of the Directors must escalate it to all other members of Directors.*
5. *Members of the Directors must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading*

**Article 10**  
**WORKING VALUE**

*The Directors performs their duties and responsibilities based on Company's values, as follows:*

1. *Positive Attitude;*

2. *Integrity;*
3. *Commitment;*
4. *Continuous Improvement;*
5. *Innovation; and*
6. *Loyalty.*

2. *Integrity;*
3. *Commitment;*
4. *Continuous Improvement;*
5. *Innovation; and*
6. *Loyalty.*

**Pasal 11**  
**WAKTU KERJA**

Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana di maksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

**Article 11**  
**WORKING HOURS**

*All members of the Directors are required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. Sufficient provision of time is reflected, among others, from attendance conforming to work hours and total internal and external meeting attendance or meetings with other parties for the benefit of the Company*

**Pasal 12**  
**RAPAT DIREKSI**

Tata cara pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali setiap bulannya.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme Rapat Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Perseroan.
6. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir

**Article 12**  
**MEETING of the BOARD OF DIRECTORS**

*The Directors meeting procedure must carry out according the Company's Articles of Association, as follows:*

1. *Directors Meeting is to be held at least once a month.*
2. *The Directors must organize joint meeting with BoC at least once in every 4 (four) months.*
3. *The Directors must prepare the next year BoC meeting schedule before the end of the fiscal year.*
4. *The Directors sets strategic policies and decisions through the mechanism of Directors meeting.*
5. *The invitation of Directors meeting is carried out by members of the Directors authorized to represent the Company's Directors.*
6. *The invitation for the meeting of Directors shall be delivered in written or submitted directly with proper receipt or by way of Registered mail or courier, telex or*

- atau dengan telex, faksimili atau sarana komunikasi lain. Pemanggilan Rapat Direksi harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelumnya. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur atau mayoritas anggota Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak dipersyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir/atau diwakili dalam Rapat Direksi atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat.
  8. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
  9. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  10. Dalam hal Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin c di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
  11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
  12. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- facsimile or any other communication tools. The invitation should be delivered to members of Directors no less than 5 (five) calendar days before the Directors meeting or in a shorter period of time in urgency no later than one (1) calendar day in advance. Urgent circumstances established by the President Director or a majority of members of Directors.*
7. *Meeting invitation in advance is not required if all members of the Directors are present and/or represented in the Directors meeting or if the Directors meeting has been scheduled based on the decision of the previous Directors Meeting which attended or represented by majority of members of the Directors.*
  8. *The Directors meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting.*
  9. *At the scheduled Directors meeting as referred to in point three above, the meeting material should be distributed to the participants of the meeting no later than five (5) days before the meeting.*
  10. *In the event there's an unscheduled Directors meeting as referred to in point c, the material of the meeting should be distributed to the participants before the meeting is held, at the latest.*
  11. *The Directors meeting is convened in the office of the Company or office where the Company conducts its main business or in the capital of province where the Company conducts its main business or in the province of Stock Exchange domicile where Company shares is listed, as long as within the territory of Republic of Indonesia.*
  12. *In the event that all members of the Directors present and/or represented, the Directors meeting may be held anywhere within the territory of Republic of Indonesia and has the right to make valid and binding decisions.*

13. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.
  14. Seorang anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam Rapat Direksi, dapat diwakili hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan Surat Kuasa.
  15. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
  16. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
  17. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara Direksi yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
  18. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.
  19. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam Rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili.
  20. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam
13. *President Director presides over the Directors Meeting. In case the President Director was not present or not able to attend the Directors meeting, which does not have to be proven to the third party, therefore the Vice President Director shall preside over the Directors meeting. In case the Vice President Director were not present or not able to attend the Directors Meeting, that does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of the Directors, that were present and nominated in the Meeting, shall preside over the Directors meeting.*
  14. *A member of the Directors that unable to attend the Directors meeting, may nominate other member of Directors to represent him in the Directors meeting based on proxy.*
  15. *The Directors Meeting is valid and authorized to make binding decision if more than 1/2 (one half) of the total members of the Directors were present in the Meeting.*
  16. *The attendance of Directors members in the meeting must be disclosed in the Company's Annual Report.*
  17. *Decisions of the Directors meeting should be based on deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on supporting votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes from Directors collected in the Meeting.*
  18. *If the opposing and supporting votes were the same, the Chairman of the Directors Meeting shall decide.*
  19. *Every member of the Directors present in the meeting has the right to 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for other member of Directors represented by him/her.*
  20. *Any member of the Directors, who has, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract, shall declare the nature of the interest in the Directors Meeting and*

- mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka anggota Direksi tersebut harus menyatakan benturan kepentingan yang dimiliki dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.
21. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
22. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
23. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
25. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
26. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
27. Segala keputusan yang telah ditetapkan dalam
- shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the Directors meeting.*
- 21. Voting concerning a particular person or staff shall be carried out with closed ballots without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Chairman of the meeting without any objection from other present members.*
- 22. Proceeds of the Directors meeting is required to be summarized into minutes of the meeting, to be signed by all members of Directors present and well documented.*
- 23. Proceeds of the joint meeting between Directors and Board of Commissioners is required to be summarized into minutes of the meeting, to be signed by all members of Directors and Board of Commissioners present and well documented.*
- 24. In the event of a member of the Board of Commissioners and/or Directors did not sign the results of the meeting as referred to in points twenty two and twenty three above, the respective Board of Commissioners and Directors member shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.*
- 25. Dissenting opinions in the Directors meeting is required to be stated clearly in the minutes of the meeting, along with the reason of the dissenting opinions.*
- 26. All decisions set out in the Directors meeting, which was decided in accordance with the applicable provisions of the Company, binding and become the responsibility of the Directors.*
- 27. All the decisions that have been established*

- Rapat Direksi, yang diputuskan sesuai dengan ketentuan Perseroan yang berlaku, mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi.
28. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
29. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara seluruh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- in the Directors meeting, which decided in accordance with the applicable Company's provisions, binding and being the responsibility of the Directors.*
28. *The Directors can also make valid and binding decisions without organizing Directors Meeting, provided that all members of the Directors have been notified in writing concerning related proposals, and all the members of the Directors have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the Directors meeting.*
29. *Directors meeting may also be conducted through teleconference, video conference or other electronic tools where all Directors meeting participant can see and/or hear each other and participate in the Directors Meeting. Such meeting should be organized according to the prevailing regulations and the minutes of meeting should be prepared and circulated to all Directors members who attended the meeting for signing. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the Directors Meeting*

**Pasal 13**  
**PELAPORAN dan**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk laporan Direksi dan laporan tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas laporan Direksi dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi

**Article 13**  
**REPORT and**  
**RESPONSIBILITY**

1. *In performing their duties, the Directors shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.*
2. *Report on the implementation of Directors' duties and responsibilities in the form of Directors' report and Annual Report submitted to the Annual GMS.*
3. *Annual GMS's approval on Directors' report and Annual Report shall provide acquit at discharge to the Directors on the implementation of management function*

**PIAGAM DIREKSI**  
**CHARTER FOR THE DIRECTORS**

No.001/DIR/BSD/XII/2015

atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

*during the previous fiscal year, as long as it reflected in the Company's Annual Report.*

**Pasal 14**  
**ASPEK TRANSPARANSI**

**Article 14**  
**TRANSPARENCY ASPECT**

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

*All members of the Directors are required to disclose in the Company's Annual Report:*

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal yang disetor, baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun pada Perseroan dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
3. Jabatan di perusahaan lain.
4. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
  - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
  - c. Tanggal transaksi; dan
  - d. Tujuan transaksi.

1. *His/her share ownerships which reached a total of 5% of the paid-up capital or more, both in the Company and other Companies or companies, domiciled in Indonesia or overseas.*
2. *Financial and familial relation with members of the BoC, other member of the Directors and/or Company's controlling shareholders.*
3. *Positions at other companies.*
4. *Each member of Directors must report to the Company (Corporate Secretary) with regard to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than three days from the date of the transaction.*
5. *The report refer to point 5 above, shall at lease include the following:*
  - a. *The number of shares purchased/sold;*
  - b. *The purchase/selling price;*
  - c. *The date of the transaction;*
  - d. *The purpose of the transaction.*

**Pasal 16**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Article 16**  
**CLOSING PROVISIONS**

1. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Piagam ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat

1. *This Charter is valid as from its stipulation date.*
2. *Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall follow the prevailing provisions and/or the Articles of Association of the Company.*
3. *This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in*

**PIAGAM DIREKSI**  
***CHARTER FOR THE DIRECTORS***

No.001/DIR/BSD/XII/2015

ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Piagam ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

*interpretation, the provisions in Indonesian should apply.*

Direksi | *Directors*  
Tangerang, 7 Desember 2015 | *December 7th, 2015*